



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1551, 2014

BNPB. Unsur Pengarah. Penanggulangan
Bencana. Tata Kerja.

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
TATA KERJA
UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA KERJA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Tata Kerja dalam peraturan ini merupakan panduan/acuan bagi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Tata Kerja dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2009
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG TATA KERJA UNSUR PENGARAH
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
UMUM

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana memberikan mandate kepada Pemerintah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan tentang Penanggulangan dan Pemerintah Daerah penanggulangan bencana. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana tersebut dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD di tingkat daerah

Sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), susunan organisasi terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, unsur pengarah penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk memberikan pedoman bagi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala BNPB tentang Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

1.2 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Bencana Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.

1.4 Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
7. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana adalah bagian/unsur BNPB yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.
8. Masyarakat Profesional adalah lembaga/organisasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian dan pengalaman di bidang penanggulangan bencana, yang berasal dari pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

1.5 Sistematika

Pedoman ini berisi materi tata kerja unsur pengarah penanggulangan bencana yang disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- I. UMUM
- II. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
- III. SUSUNAN ORGANISASI
- IV. TATA KERJA
- V. PEMBIAYAAN
- VI. KETENTUAN LAIN•LAIN
- VII.PENUTUP

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

A. Kedudukan

1. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Unsur Pengarah Penanggulangan dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Tugas dan Fungsi

1. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.
2. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (sembilan belas) anggota, yang terdiri dari :
 - a. 10 (sepuluh) anggota dari Pejabat Pemerintah Eselon I atau setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah; dan
 - b. 9 (sembilan) anggota dari Masyarakat Profesional.
2. Para Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 1 (a) mewakili:
 1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Departemen Dalam Negeri;
 3. Departemen Sosial;
 4. Departemen Pekerjaan Umum;

5. Departemen Kesehatan;
 6. Departemen Keuangan;
 7. Departemen Perhubungan;
 8. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral;
 9. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 10. Tentara Nasional Republik Indonesia.
3. Para anggota dari masyarakat profesional dipilih dan ditetapkan melalui seleksi dan uji kepatutan dari DPR RI.
 4. Untuk pengaturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pilih Ketua Harian oleh anggota unsur pengarah dan bergantian secara periodik.
 5. Untuk dukungan teknis administratif dibentuk Sekretariat Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang memberikan dukungan pelayanan ketata-usahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

BAB IV

TATA KERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana diatur Tata Kerja sebagai berikut :

1. Dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana, Unsur Pengarah mengusulkan dan mengajukan konsep kepada Kepala BNPB untuk ditetapkan.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi kebijakan berslfat makro yang antara lain penyusunan rencana penanggulangan bencana, sistim nasional penanggulangan bencana dan kebijakan nasional serta internasional.
3. Unsur Pengarah dapat melakukan kajian dan analisa terhadap konsep usulan kebijakan dari unsur pelaksana penanggulangan bencana.
4. Dalam menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Unsur Pengarah dapat melakukan secara sendirl-sendiri, dan/atau bersama-sama unsur pelaksana penanggulangan bencana.

5. Sidang rapat
 - a. Unsur Pengarah melaksanakan sidang/rapat secara berkala minimal 2 (dua) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh kesepakatan dengan para anggota.
 - b. Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau pihak lain yang dianggap perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
6. Konsultasi dengan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
 - a. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat melakukan konsultasi secara periodic dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Konsultasi dapat dilakukan melalui sidang/rapat dan/atau secara langsung atau diskusi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah penanggulangan bencana dibebankan pada DIPA BNPB.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana :

1. Laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana digunakan sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan yang akan datang, evaluasi pencapaian kinerja dan review penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan, sebagai berikut:
 - a. Dalam keadaan normal dilakukan I (satu) kali dalam setahun yaitu pada setiap akhir tahun, dan dalam kondisi darurat bencana dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan, disampaikan kepada Kepala BNPB/Ketua Unsur Pengarah.

- b. Tembusan laporan disampaikan kepada Unsur Pelaksana.
3. Laporan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana memuat data/informasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana.

BAB VII

PENUTUP

Peraturan/pedoman yang berkaitan dengan tata kerja ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF